



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JiWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pengebangan layanan dan dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien serta sejalan dengan praktek proses bisnis yang sehat, perlu menetapkan tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan tariff layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 49);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan merupakan pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis Pemerintahan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit.
10. Tenaga Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tenaga Kesehatan lain adalah kelompok tenaga psikologi klinis, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain
12. Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga medis.
14. Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan atau tanpa membawa surat rujukan dan belum terikat kontrak dengan Rumah Sakit.
15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dan kesehatan jiwa pada khususnya kepada seseorang pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, yang meliputi: Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Non Medik, Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, Pelayanan Rehabilitasi Terapi, Pelayanan Konsultasi, Pelayanan Fisiterapi, Pelayanan *Medico-legal*, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Konseling Keperawatan, Pelayanan/Pemulasaraan Jenazah.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Psikososial dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
19. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal dengan atau pembiusan (*anastesi*) umum.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan: Laboratorium Patologi Klinik, Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik.
22. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.

23. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar dan meningkatkan kualitas hidup.
24. Pelayanan Rawat Jalan Sehari (*One day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk melaksanakan rehabilitasi mental dalam jangka waktu pendek yaitu 1 hari atau 24 jam.
25. *Patient Day Care* adalah Pelayanan yang dilakukan pada pasien dengan mengikut sertakan pasien pada aktivitas pekerjaan Rumah Sakit, dilakukan secara teratur setiap hari dengan pembimbingan yang teratur.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
27. Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA adalah pelayanan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya dan penyalahgunaan NAPZA yang ditentukan hukum.
28. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwan yang dilakukan oleh tenaga profesional pada pasien atau individu yang membutuhkan, menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
29. Pelayanan *Medico-Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum dan digunakan pada sebuah kasus hukum yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikannya.
30. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat *maupun* sakit.
31. Pelayanan Rawat Jalan Non Jiwa adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis Non Jiwa, Dokter Gigi dan Dokter Ahli lainnya.
32. Pelayanan Rawat Inap Medik Non Jiwa adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis Non Jiwa, Dokter Gigi dan Dokter Ahli lainnya.
33. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi.
34. Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang tidak terkait langsung dengan kesehatan pasien.
35. *Visum et Repertum Psikiatrikum*, yang selanjutnya disingkat *VeRP* adalah keterangan /alat bukti dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan *pro justitia*.
36. Tindakan Medik Psikiatri adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan untuk menghilangkan atau mengendalikan gejala gangguan jiwa.
37. Pelayanan Terapi Keperawatan adalah terapi yang diberikan kepada pasien dan keluarganya baik dalam bentuk terapi keperawatan individu maupun terapi keperawatan secara berkelompok.

38. Pemeriksaan Psikologi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog, meliputi konseling, konsultasi, psikotest serta pemeriksaan lain yang dilakukan oleh psikolog.
39. Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan pasien atau keluarga serta permintaan pejabat yang berwenang.
40. Konsultasi Psikologi adalah suatu proses interaksi antara pihak yang membutuhkan bantuan (disebut konseli/klien) dengan pihak yang mendapat keterampilan khusus memberi bantuan (disebut konselor/*helper*) dalam suatu hubungan yang formal dan professional.
41. *Sensory Integration* adalah suatu proses neurologi dalam mengatur dan menterjemahkan input sensori, untuk dapat memberikan respon sesuai dengan input tersebut.
42. *Occupational Therapy* adalah Suatu kegiatan bagi pasien diarea produktivitas, kegiatan waktu luang (*liisure*) dan aktivitas sehari-hari (ADL) pada pasien yang baru saja tenang setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah, sehingga dalam kegiatan ini masih bersifat pengenalan alat, bahan dan lingkungan sebagai langkah terapi kerja.
43. *Remedial Therapy* adalah Terapi yang membimbing anak untuk menguasai logika mendasar dan kemampuan berpikir secara lebih optimal dengan teknik pembelajaran intensif yang disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan, gaya dan interest anak.
44. Terapi wicara adalah layanan terapi yang membantu bekerja pada prinsip-prinsip dimana timbul kesulitan berkomunikasi atau gangguan pada berbahasa dan berbicara bagi orang dewasa maupun anak.
45. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
46. Pelayanan *Ambulance (ambulance service)* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
47. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
48. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
49. Mobil *Ambulance* adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan untuk membawa orang sakit.
50. Unit *Cost* adalah biaya yang diperoleh pembagia antara Total biaya untuk satu jenis pelayanan dalam setahun dengan jumlah tindakan/pemeriksaan dalam kurun waktu yang sama (setahun).
51. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
52. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
53. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visit, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

54. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
55. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
56. Tempat Tidur Rumah sakit adalah jumlah tempat tidur yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit.
57. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
58. Pelayanan *cyto* adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwanya (*life saving*).

BAB II
TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Obyek dan Subjek Tarif Pelayanan

Pasal 2

Objek tarif pelayanan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di rumah sakit.

Pasal 3

Subjek tarif pelayanan adalah setiap orang pribadi dan atau atas permintaan Institusi Pemerintah maupun Swasta yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dan atau pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Prinsip Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan diperhitungkan atas dasar unit *cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Tarif diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode distribusi ganda (*double distribution*).
- (3) Selain dengan perhitungan *Unit Cost*, susunan tarif yang dihasilkan juga mempertimbangkan tarif RS Jiwa lainnya dengan kelas sejenis, tingkat inflasi untuk lima tahun ke depan dan subsidi yang diperoleh RSJD Provinsi Lampung selama ini.
- (4) Penetapan tarif pelayanan yang tidak dapat dihitung atas dasar *Unit Cost*, dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai dan jasa rumah sakit.

Bagian Ketiga
Struktur Pola Tarif Pelayanan

Pasal 5

Besaran tarif pelayanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, kecuali gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mengganti biaya Jasa Rumah Sakit (Listrik, Telpon, Pemeliharaan alat medik/ non medik, pemeliharaan gedung, honor karyawan non pegawai negeri sipil, dan lain-lain) dan bahan dan alat habis pakai (obat/regensia, alat kesehatan habis pakai).
- (2) Besarnya biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang belum masuk dalam rumusan tarif, akan dihitung tersendiri sesuai dengan bahan dan alat yang riil terpakai, untuk tindakan/pemeriksaan tersebut berdasarkan standard harga yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Tenaga Medis (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi), Psikolog, Perawat, Tenaga Analis Kesehatan, Tenaga Penata Rongent, Tenaga Fisioterapis, Tenaga Kefarmasian, Tenaga penunjang lainnya, Tenaga Administrasi (Struktural dan Staf) dan tenaga lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT

Bagian Keempat

Pelayanan Yang Dikenakan Tarif

Pasal 8

Pelayanan Rumah Sakit tergolong dalam:

- a. Pelayanan Kesehatan; dan
- b. Pelayanan Lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikelompokkan kedalam pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Darurat Medik Psikiatrik dan Umum; dan
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Medik:
 1. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa dan Non Jiwa;
 2. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa dan Umum;
 3. Pelayanan Rawat Inap Jiwa dan Non Jiwa;
 4. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap NAPZA;
 5. Pelayanan Gigi;
 6. Pelayanan Psikologi;
 7. Pelayanan sub spesialis jiwa anak dan remaja;
 8. Pelayanan sub spesialis jiwa geriatrik;
 9. Pelayanan Farmasi;
 10. Pelayanan Laboratorium;
 11. Pelayanan Radiologi;
 12. Pelayanan Rehabilitasi;
 13. Pelayanan EEG, EKG, ECT;
 14. Pelayanan Fisioterapi;
 15. Pelayanan Diklat; dan
 16. Pelayanan Gizi.

- b. Penunjang pelayanan medik;
- c. Penunjang Pelayanan Non Medik;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial;
- e. Pelayanan Rehabilitasi Terapi;
- f. Pelayanan Konsultasi;
- g. Pelayanan Fisioterapi;
- h. Pelayanan Medico-legal;
- i. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- j. Pelayanan Terapi Keperawatan; dan
- k. Pelayanan Jenazah.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain:
 - a. Penggunaan ruang pertemuan;
 - b. Tempat parkir kendaraan;
 - c. Jasa laundry; dan
 - d. Pendidikan, latihan dan penelitian;
- (2) Jenis Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan lainnya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif dan Jenis-jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif untuk Jenis Pelayanan Cyto besarnya 125% dari tarif pelayanan terencana.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Paragraf 1

Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk poliklinik.
- (2) Kegiatan di poliklinik rawat jalan berupa poliklinik jiwa dan jiwa sub spesialisasi, poliklinik non jiwa, poliklinik psikologi dan rawat jalan NAPZA.
- (3) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk retribusi harian poliklinik.
- (4) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya untuk observasi dan diagnosis, tidak termasuk pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi medik psikososial, serta pelayanan konsultasi, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai;
- (5) Besarnya tarif pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi psikososial serta pelayanan konsultasi, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung tersendiri.

Paragraf 2

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Kegiatan pelayanan Gawat Medik Psikiatrik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kegawatdaruratan psikiatrik dan kegawatdaruratan umum.
- (2) Besarnya tarif akomodasi rawat inap di ruang observasi Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II.
- (3) Lamanya observasi di di Instalasi Gawat Darurat sesuai petunjuk dokter.

Paragraf 3
Rawat Inap

Pasal 14

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari beberapa kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Kelas Utama I;
- b. Kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III;
- e. Kelas perawatan intensif rawat inap; dan
- f. Rawat Inap NAPZA.

Pasal 15

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap kurang dari 24 jam, dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (2) Apabila dalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang berbeda, maka tarif rawat inap hari tersebut dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.

Paragraf 4
Pelayanan Medik

Pasal 17

Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Tindakan Psikoterapi;
- b. Tindakan Medik Operatif; dan
- c. Tindakan Medik Non Operatif.

Paragraf 5
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan di dalam:

- a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
- b. Pelayanan Radio Diagnostik;
- c. Pelayanan farmasi; dan
- d. Pelayanan Diagnostik Elektro Medik.

Paragraf 6
Pelayanan Non Medik

Pasal 19

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diselenggarakan didalam:
 - a. Pelayanan rekam medik; dan
 - b. Pelayanan mobil *ambulance* dan mobil jenazah.

- (2) Penggunaan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam pemakaian mobil Ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.

Paragraf 7
Pelayanan Rehabilitasi Psikososial

Pasal 20

Kegiatan pelayanan Rehabilitasi Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diselenggarakan di unit pelayanan fungsional rehabilitasi psikososial, yang meliputi:

- a. Paket Rehabilitasi Psikiatrik;
- b. Psikoterapi;
- c. Pasien *day care*; dan
- d. Konsultasi Psikologi.

Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Terapi

Pasal 21

Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf e meliputi:

- a. *Sensory Integration*;
- b. *Occupational Therapy*;
- c. *Remedial Therapy*; dan
- d. Terapi Wicara.

Paragraf 9
Pelayanan Konsultasi

Pasal 22

Kegiatan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Konsultasi Medik Spesialis;
- b. Konsultasi Medik Sub Spesialis;
- c. Konsultasi Dokter Gigi;
- d. Konsultasi Gizi;
- e. Konsultasi Psikologi; dan
- f. Konsultasi Keperawatan Spesialis.

Paragraf 10
Pelayanan Fisioterapi

Pasal 23

Kegiatan pelayanan Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g penanganannya dilakukan secara manual, latihan fisik maupun dengan menggunakan peralatan, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap.

Paragraf 11
Pelayanan *Medico-legal*

Pasal 24

Kegiatan pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Keterangan Sehat Fisik;
- b. Keterangan Bebas Buta Warna;
- c. Pemeriksaan Kesehatan Haji (Fisik dan mental);

- d. Pelayanan *visum et repertum psikiatrikum*;
- e. Pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa sederhana (keterangan medis psikiatrik sederhana);
- f. Pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa lengkap (untuk calon Legislatif, Kepala Daerah); dan
- g. Resume Medis.

Paragraf 12
Pelayanan Farmasi

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi dikelola oleh Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 9 dipimpin oleh seorang Apoteker.
- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
 - a. perencanaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan, baik melalui pembelian atau *dropping*;
 - c. penerimaan perbekalan farmasi;
 - d. penyimpanan perbekalan farmasi;
 - e. produksi atau pengemasan kembali;
 - f. distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - g. penyediaan informasi (*Drug Information Service*) dan edukasi bagi staf medis dan pasien; dan
 - h. pelayanan farmasi klinik.

Paragraf 13
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 26

Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i dilaksanakan oleh perawat di ruang rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat (IGD) terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan jiwa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri dan kolaborasi.

Paragraf 14
Pelayanan Terapi Keperawatan

Pasal 27

Kegiatan pelayanan terapi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j dilakukan oleh Perawat, meliputi pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.

Paragraf 15
Pelayanan Jenazah

Pasal 28

Kegiatan pelayanan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf k meliputi:

- a. Pemulasaraan Jenazah;
- b. Pemeriksaan Jenazah; dan
- c. Surat Keterangan Kematian.

Bagian Keenam
Pelayanan Lainnya
Paragraf 1
Penggunaan Ruang Pertemuan

Pasal 29

- (1) Penggunaan ruang pertemuan yang dikenakan tarif adalah untuk pihak di luar Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan dan fasilitas Penggunaan ruang pertemuan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi;
 - b. *sound system*; dan
 - c. LCD;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Penggunaan Ruang Pertemuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Tempat parkir kendaraan

Pasal 30

- (1) Besarnya tarif parkir mengikuti tarif retribusi parkir yang berlaku di Kabupaten terkait.
- (2) Pengelolaan parkir dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk karyawan Rumah Sakit tidak dikenakan tarif parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tempat parkir diatur dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Jasa Laundry

Pasal 31

- (1) Jasa Laundry yang dikenakan tarif adalah pakaian/bahan kain/karpet yang bukan milik Rumah Sakit.
- (2) Pakaian/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari karyawan.
- (3) Rumah Sakit atau keluarga pasien.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Jasa Laundry ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4
Penggunaan *Incenerator*

Pasal 32

- (1) Pengolahan limbah medis/non medik Rumah Sakit menjadi tanggung jawab sanitasi.
- (2) Pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Rumah Sakit lain/Puskesmas, dikenakan tarif biaya pengolahan limbah.
- (3) Untuk dapat melakukan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka *incenerator* harus mendapatkan izin lembaga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang berwenang.

Paragraf 5
Pendidikan, Latihan dan Penelitian

Pasal 33

- (1) Tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian sudah termasuk penggunaan fasilitas untuk mengakses data, biaya instruktur dan penggunaan ruang praktek.
- (2) Para mahasiswa yang menggunakan Aula dalam kaitan pengarahan oleh Pejabat Rumah Sakit ataupun instruktur tidak dikenakan tarif penggunaan aula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 34

Setiap pemungutan/penerimaan tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 35

- (1) Penerimaan Rumah Sakit pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Rumah Sakit dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan Rumah Sakit.
- (2) Seluruh Pendapatan Pelayanan Rumah Sakit dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit, untuk biaya operasional sesuai RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Penatausahaan keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN
ATAU PIHAK KETIGA

Pasal 36

- (1) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama berkenaan dengan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pasien yang ditanggung oleh Negara dalam layanan kesehatan antara lain BPJS, Jamkesmas, Jamkesda mengikuti pola tarif yang ditetapkan oleh pihak penjamin.
- (4) Untuk Pasien ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengikuti pentarifan BPJS sesuai dg tarif INA-Cbg's atau ketentuan lain berdasarkan peraturan yang sah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan Teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Pembinaan Manajemen Keuangan Rumah Sakit, dilakukan oleh PPKD dengan melapor kepada Gubernur.
- (3) Pengawasan terhadap Penerimaan Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas dengan melapor kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengenai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Retribusi Daerah untuk pelayanan kelas 3 (tiga) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak, terhadap Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya oleh Gubernur.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang selama ini ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 - 9 - 2023

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RSJD PROVINSI LAMPUNG

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
1	RAWAT JALAN		
1.1	General psikiatri		
1.1.1	Biaya Pelayanan orang Baru	Pendaftaran	20.000
1.1.2	Biaya Pelayanan orang Lama	Pendaftaran	15.000
1.1.3	Penggantian Kartu Hilang	Kali	20.000
1.1.4	Konsultasi Dokter Umum	per konsultasi	35.000
1.1.5	Konsultasi Dokter Gigi (per konsultasi)	per konsultasi	35.000
1.1.6	Konsultasi Dokter Spesialis (Per Konsultasi)	per konsultasi	85.000
1.1.7	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	per konsultasi	125.000
1.1.8	Konsultasi/Konseling Psikolog	per konsultasi	55.000
1.2	Asuhan Keperawatan Rawat jalan		
1.2.1	Asuhan Keperawatan Kategori 1	Per kegiatan	15.000
1.2.2	Asuhan Keperawatan Kategori 2	Per kegiatan	20.000
1.2.3	Asuhan Keperawatan Kategori 3	Per kegiatan	25.000
1.2.4	Asuhan Keperawatan Kategori 4	Per kegiatan	30.000
1.3	Terapi keperawatan		
1.3.1	Terapi Aktivitas Kelompok (terapi kelompok per orang)	per orang/kegiatan	30.000
1.3.2	Terapi Modalitas Mandiri	per orang/kegiatan	30.000
1.3.3	Terapi Kreativitas	per orang/kegiatan	30.000
1.3.4	Penyuluhan/Terapi Keluarga	per orang/kegiatan	30.000
1.4	Konsultasi/Konseling Spesialis Keperawatan		60.000
1.5	PELAYANAN MEDICO-LEGAL		
1.5.1	Surat Keterangan Sehat Fisik	Per surat	35.000
1.5.2	Surat Keterangan Sehat Jiwa	Per surat	65.000
1.5.3	Surat Keterangan Sehat Jiwa Sederhana	Per surat	100.000
1.5.4	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Per surat	20.000
1.5.5	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Per surat	35.000
1.5.6	Pemeriksaan Kesehatan Haji (fisik saja)	Per surat	35.000
1.6	Rawat Jalan Napza		
1.6.1	Biaya Pelayanan orang Baru	Pendaftaran	20.000
1.6.2	Biaya Pelayanan orang Lama	Pendaftaran	15.000
1.6.3	Biaya Penggantian Kartu Hilang	Kali	20.000
1.6.4	Assesment	Per kegiatan	85.000
1.6.5	Penggantian buku status	Kali	30.000
1.6.6	Konsultasi Medik Umum	per konsultasi	35.000
1.6.7	Konsultasi Medik Spesialis	per konsultasi	85.000
1.6.8	Konsultasi Medik Subspesialis	per konsultasi	125.000
1.6.9	Asuhan Keperawatan II	Per kegiatan	20.000
1.6.10	Konseling Adiksi	Per kegiatan	35.000
1.6.11	Farmakoterapi	Per kegiatan	35.000
1.6.12	Konseling Keluarga	Per kegiatan	175.000
1.6.13	Pemeriksaan lab.Urine narkoba per item (obat, ganja, moma dan methamfetamin)	Per kegiatan	60.000
1.6.14	Konsultasi dokter spesialis dalam rangka penerbitan surat keterangan bebas narkoba	Per kegiatan	40.000
1.6.15	Klinik VCT		
1.6.15.1	Pendaftaran	Pendaftaran	25.000
1.6.15.2	Konseling	Per kegiatan	30.000
1.6.16	Klinik CST		
1.6.16.1	Biaya pelayanan orang baru	Pendaftaran	20.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
1.6.16.2	Biaya pelayanan orang lama	Pendaftaran	15.000
1.6.16.3	Support gizi	Per kegiatan	60.000
1.6.17	Klinik Pemberian Terapi Rumatan Metadon (PTRM)		
1.6.17.1	Biaya pelayanan orang baru	Pendaftaran	20.000
1.6.17.2	Biaya pelayanan orang lama	Pendaftaran	15.000
1.6.17.3	Konseling Metadon	per konsultasi	20.000
1.7	Poliklinik Psikologi		
1.7.1	Psikoterapi		
1.7.1.1	Cognitive Behaviour Therapy (CBT)	Per orang/ kegiatan	100.000
1.7.1.2	Terapi Gestalt	Per orang/ kegiatan	100.000
1.7.1.3	Terapi Suportif	Per orang/ kegiatan	100.000
1.7.1.4	Terapi Kelompok	Per orang/ kegiatan	100.000
1.7.1.5	Terapi bermain	Per orang/ kegiatan	100.000
1.7.1.6	Hipnotherapy	Per orang/ kegiatan	100.000
1.7.2	Pemeriksaan Kecerdasan		
1.7.2.1	WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.2.2	SPM (Standar Progresive Matrice)	per orang/kegiatan	75.000
1.7.2.3	CPM(Colour Progresive Matrice)	per orang/kegiatan	75.000
1.7.2.4	CFIT (Culture Fair Intelligence Test)	per orang/kegiatan	85.000
1.7.2.5	WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.2.6	TIDI (Test Intelligence Dewasa Indonesia)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.2.7	BINET	per orang/kegiatan	200.000
1.7.2.8	TKD	per orang/kegiatan	200.000
1.7.2.9	IST	per orang/kegiatan	200.000
1.7.2.10	Bakat	per orang/kegiatan	275.000
1.7.2.11	Test kematangan anak	per orang/kegiatan	100.000
1.7.2.12	Test Konsentrasi	per orang/kegiatan	100.000
1.7.2.13	Test Pra Sekolah TK/Play Group	per orang/kegiatan	100.000
1.7.2.14	Test Sekolah SD/SDLB	per orang/kegiatan	110.000
1.7.2.15	Test Sekolah SMP/SMPLB	per orang/kegiatan	120.000
1.7.2.16	Test Sekolah SMA/SMALB	per orang/kegiatan	130.000
1.7.2.17	Pendidikan spesialis/Strata -2	per orang/kegiatan	160.000
1.7.2.18	Pendidikan Doktoral	per orang/kegiatan	200.000
1.7.3	Pemeriksaan Kepribadian		
1.7.3.1	EPPS (Edward Personality Preference Schedule)	per orang/kegiatan	75.000
1.7.3.2	Pauli Test	per orang/kegiatan	150.000
1.7.3.3	Wartegg Test	per orang/kegiatan	100.000
1.7.3.4	TAT (Tematic Apperception Test)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.3.5	Graffis	per orang/kegiatan	100.000
1.7.3.6	PF 16 (Personality Factor)	per orang/kegiatan	75.000
1.7.3.7	Kreaplin	per orang/kegiatan	150.000
1.7.3.8	MMPI (the Minnesota Multiphasic Personlity Inventory) (MMPI anak dan Remaja)	per orang/kegiatan	240.000
1.7.3.9	WWI (Wood Word Inventory Test)	per orang/kegiatan	75.000
1.7.3.10	Rorschach (Test RO)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.3.11	WPPSI (Wecshler Preschool and Primary Scale Inventory)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.3.12	Papikostik	per orang/kegiatan	75.000
1.7.3.13	SCL-90	per orang/kegiatan	120.000
1.7.3.14	SDS	per orang/kegiatan	120.000
1.7.3.15	SPAHHI	per orang/kegiatan	175.000
1.7.3.16	MINI ICD	per orang/kegiatan	175.000
1.7.3.17	SRQ-20	per orang/kegiatan	120.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
1.7.3.18	SDQ	per orang/kegiatan	120.000
1.7.4	Pemeriksaan lain		
1.7.4.1	Assesment calon karyawan		
	- Pelaksana	per orang/kegiatan	60.000
	- Koordinator	per orang/kegiatan	140.000
	- Manager	per orang/kegiatan	160.000
1.7.4.2	Promosi Jabatan	per orang/kegiatan	400.000
1.7.4.3	Bimbingan karier /militer /Kepolisian /STPDN	per orang/kegiatan	150.000
1.7.4.4	Uji kelayakan (Fit & Proper Test)	per orang/kegiatan	200.000
1.7.4.5	FGD (Focus Group Dicussion)	per orang/kegiatan	150.000
1.7.4.6	Test Klinis anak dan remaja		
	- Test Klinis anak	per orang/kegiatan	150.000
	- Test Klinis Remaja	per orang/kegiatan	75.000
1.7.4.7	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Umum) Psikologi Klinis	per orang/kegiatan	75.000
1.7.4.8	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Komprehensif (Psikolog dan Psikiater) untuk Kepala Daerah/Pejabat Negara	per orang/kegiatan	575.000
1.7.4.9	Assesment Calon PKHI (Petugas Kesehatan Haji Indonesia)	per orang/kegiatan	375.000
1.7.4.10	Assesment Calon Legislatif/Partai	per orang/kegiatan	300.000
1.7.4.11	Konseling		
	- Konseling Individu	per konsultasi	115.000
	- Konseling Kelompok	per konsultasi	115.000
1.8	Poliklinik Gigi dan Mulut		
1.8.1	Tindakan Medik Non Operatif di Poliklinik		
1.8.1.1	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi	per konsultasi	35.000
1.8.1.2	Penambalan dengan sinar gigi tetap	per orang/tindakan	175.000
1.8.1.3	Penambalan dengan fuji gigi tetap	per orang/tindakan	85.000
1.8.1.4	Penambalan sementara gigi tetap	per orang/tindakan	50.000
1.8.1.5	Penambalan sementara gigi sulung	per orang/tindakan	45.000
1.8.1.6	Penambalan tetap gigi sulung	per orang/tindakan	85.000
1.8.1.7	Pulp Capping Tahap 1	per orang/tindakan	60.000
1.8.1.8	Pulp Capping Tahap 2 (Sinar)	per orang/tindakan	120.000
1.8.1.9	Scalling Full	per orang/tindakan	180.000
1.8.1.10	Perawatan Saluran Akar (Ganti Obat)	per orang/tindakan	50.000
1.8.1.11	Perawatan Saluran Akar (Pengisian)	per orang/tindakan	170.000
1.8.1.12	Kontrol post tindakan	per orang/tindakan	40.000
1.8.2	Tindakan Medik Operatif Terencana di Poliklinik Gigi		
1.8.2.1	Pencabutan Gigi Susu/gigi anak	per orang/tindakan	100.000
1.8.2.2	Pencabutan Gigi dewasa (anterior)	per orang/tindakan	80.000
1.8.2.3	Pencabutan Gigi dewasa (posterior)	per orang/tindakan	105.000
1.8.2.4	Pencabutan Gigi dewasa (geraham III)	per orang/tindakan	130.000
1.8.2.5	Pencabutan Komplikasi	per orang/tindakan	130.000
1.8.2.6	Trepanasi/open bor/ginding	per orang/tindakan	85.000
1.8.3	Pelayanan Poli Gigi, Spesialis Gigi Anak	per orang/tindakan	
1.8.3.1	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi	per orang/tindakan	85.000
1.8.3.2	Penambalan dengan sinar gigi tetap	per orang/tindakan	200.000
1.8.3.3	Penambalan dengan fuji gigi susu	per orang/tindakan	150.000
1.8.3.4	Penambalan dengan fuji gigi tetap	per orang/tindakan	150.000
1.8.3.5	Penambalan sementara gigi susu	per orang/tindakan	100.000
1.8.3.6	Penambalan sementara gigi tetap	per orang/tindakan	100.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
1.8.3.6	Penambalan sementara gigi tetap	per orang/tindakan	100.000
1.8.3.7	Pulp Cuping Tahap 1	per orang/tindakan	100.000
1.8.3.8	Scalling Gigi Mix Dentision	per orang/tindakan	200.000
1.8.3.9	Scalling Gigi Tetap	per orang/tindakan	250.000
1.8.3.10	Perawatan Saluran Akar (Ganti Obat)	per orang/tindakan	100.000
1.8.3.11	Pengisian Saluran Akar	per orang/tindakan	200.000
1.8.3.12	Pencabutan Gigi Tetap	per orang/tindakan	150.000
1.8.3.13	Pencabutan Gigi Susu Topical Anastesi	per orang/tindakan	100.000
1.8.3.14	Pencabutan Gigi Susu Injeksi	per orang/tindakan	150.000
1.8.3.15	Bedah Minor	per orang/tindakan	500.000
1.8.3.16	Bedah Minor Penyulit	per orang/tindakan	2.000.000
1.8.3.17	Ortho Preventige (removable)	per orang/tindakan	1.000.000
1.8.3.18	Ortho Cekat	per orang/tindakan	6.000.000
1.8.3.19	Space Maintainer	per orang/tindakan	500.000
1.9	PELAYANAN PSIKIATRI ANAK DAN REMAJA		
1.9.1	Terapi Okupasi		
1.9.1.1	Assesment	per orang/kunjungan	60.000
1.9.1.2	ADL (Activity of Daily Living)	per orang/kunjungan	85.000
1.9.1.3	Psikomotor	per orang/kunjungan	85.000
1.9.1.4	Kognitif Prilaku (TERAPI PERILAKU)	per orang/kunjungan	85.000
1.9.1.5	Pre-Akademik	per orang/kunjungan	85.000
1.9.2	Terapi Sensori Integrasi		
1.9.2.1	Sensori Integrasi (SI)	per orang/kunjungan	115.000
1.9.3	Terapi Wicara		
1.9.3.1	Assesment	per orang/kunjungan	60.000
1.9.3.2	Wicara (TW)	per orang/kunjungan	85.000
1.9.3.3	Bahasa	per orang/kunjungan	85.000
1.9.3.4	Suara	per orang/kunjungan	85.000
1.9.3.5	Irama dan Kelancaran	per orang/kunjungan	50.000
1.9.4	Remedial Therapy		
1.9.4.1	Remedial Therapy Paket terapi 5 kali/minggu	paket	100.000
1.9.5	Hydro Therapy		
1.9.5.1	Hydro Therapy	per orang/kunjungan	230.000
1.9.6	Snoezelen Therapy / 1 Kali Kunjungan	per orang/kunjungan	230.000
2.	Rawat Inap		
2.1	Akomodasi per hari		
2.1.1	- Kelas Utama (VIP)	per hari	300.000
2.1.2	- Kelas I	per hari	200.000
2.1.3	- Kelas II	per hari	150.000
2.1.4	- Kelas III	per hari	100.000
2.2	Rawat Inap orang Intensif / PICU		
2.2.1	Akomodasi per hari	per hari	200.000
2.3	Ruang Inap Visum		
2.3.1	Akomodasi per hari	per hari	200.000
2.3.2	Penerbitan Surat Visum et Repertum Psikiatrik fisik / I kali penerbitan surat		60.000
	Pemeriksaan Dokter Umum / 1 kali kunjungan	per surat	75.000
	Pemeriksaan Dokter Spesialis / 1 kali kunjungan	per surat	115.000
	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis / 1 kali kunjungan	per surat	175.000
2.3.3	Pemeriksaan Observasi Visum (Paket)/1 kali kunjungan	per surat	175.000
2.4	VISITE / 1 kali kunjungan		
2.4.1	Visite Dokter Sub Spesialis	per orang/kunjungan	140.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
2.4.2	Visite Dokter Spesialis	per orang/kunjungan	110,000
2.4.3	Visite Dokter Umum	per orang/kunjungan	75,000
2.4.4	Visite Konseling Psikologi	per orang/kunjungan	65,000
2.4.5	Visite Konseling Perawat Spesialis	per orang/kunjungan	65,000
2.5	Asuhan Keperawatan per orang perhari		
2.5.1	Asuhan Keperawatan Minimal Care	Per orang/ kegiatan	25,000
2.5.2	Asuhan Keperawatan Partial Care	Per orang/ kegiatan	30,000
2.5.3	Asuhan Keperawatan Total Care	Per orang/ kegiatan	35,000
2.5.4	Asuhan Keperawatan Intensif	Per orang/ kegiatan	40,000
2.6	Terapi Keperawatan		
2.6.1	Terapi Kognitif Dan Perilaku	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.2	Terapi Kognitif	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.3	Terapi Musik	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.4	Terapi Bermain	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.5	Triangle Therapi	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.6	Perawatan orang Pre ECT	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.7	Perawatan orang Post ECT	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.8	Perawatan Epilepsi	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.9	Merawat Luka Kotor Terkontaminsai / Berat	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.10	Merawat Luka Bersih / Ringan	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.11	Perawatan Dimensia	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.12	Guided Imagery	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.13	Relaksasi Progresif	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.14	Bimbingan Kegiatan Spiritual	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.15	Psikoedukasi Keluarga	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.16	Stimulasi Kognisi	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.17	Hipnosis 5 (Lima) Jari Oleh Perawat	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.18	Home Visite (Keswamas)	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.19	Penanganan orang Resiko Jatuh	Per orang/ kegiatan	15,000
2.6.20	TAK Stimulasi Persepsi	Per orang/ kegiatan	30,000
2.6.21	Tindakan Isolasi	Per orang/ kegiatan	15,000
2.6.22	Tindakan Mengganti Alat Tenun Kotor Pada Tempat Tidur Tanpa Memindahkan orang	Per orang/ kegiatan	15,000
2.6.23	Memberi Obat Supposituria orang Jiwa	Per orang/ kegiatan	15,000
2.6.24	Sampling Darah Vena	Per orang/ kegiatan	15,000
2.6.25	Sampling Darah Arteri	Per orang/ kegiatan	15,000
2.6.26	Resusitasi Jantung Paru / RJP di ruangan rawat inap	Per orang/ kegiatan	20,000
2.6.27	Tindakan Fixasi	Per orang/ kegiatan	60,000
2.7	Rehabilitasi Psikososial		
2.7.1	Akomodasi Day Care	Per orang/ kegiatan	75,000
2.7.2	Rekreasi	Per orang/ kegiatan	
2.7.2.1	Rekreasi	Per orang/ kegiatan	125,000
2.7.3	Occupational Therapi	Per orang/ kegiatan	
2.7.3.1	AKS/ADL (aktifitas kegiatan sedhari-hari)	Per orang/ kegiatan	20,000
2.7.3.2	Tata Boga	Per orang/ kegiatan	40,000
2.7.3.3	Salon	Per orang/ kegiatan	40,000
2.7.3.4	Menjahit	Per orang/ kegiatan	40,000
2.7.3.5	Kerajinan Tangan	Per orang/ kegiatan	20,000
2.7.3.6	Perkebunan/Pertamanan	Per orang/ kegiatan	20,000
2.7.3.7	Sablon Mug	Per orang/ kegiatan	40,000
2.7.3.8	Pertukangan	Per orang/ kegiatan	20,000
2.7.4	Music Therapy	Per orang/ kegiatan	
2.7.4.1	Organ Tunggal/Band/Music	Per orang/ kegiatan	40,000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
2.7.4.2	Paduan Suara	Per orang/ kegiatan	40.000
2.7.4.3	Seni Tari	Per orang/ kegiatan	40.000
2.7.4.4	Karaoke	Per orang/ kegiatan	40.000
2.7.5	Vocational Rehabilitation	Per orang/ kegiatan	
2.7.5.1	RH Garden	Per orang/ kegiatan	20.000
2.7.5.2	RH Corner	Per orang/ kegiatan	40.000
2.7.5.3	RH Cleaning Service	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.6	Relaxation Training	Per orang/ kegiatan	
2.7.6.1	Terapi Relaksasi	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.7	Play Psycotherapy	Per orang/ kegiatan	
2.7.7.1	Olahraga	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.7.2	Olahraga dengan alat	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.7.3	Melukis	Per orang/ kegiatan	100.000
2.7.7.4	Menonton Film/DVD	Per orang/ kegiatan	20.000
2.7.8	Supportive Verbal Psycotherapy	Per orang/ kegiatan	
2.7.8.1	Kerohanian Islam	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.8.2	Kerohanian Kristen	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.8.3	Latihan Tehnik Komunikasi	Per orang/ kegiatan	30.000
2.7.9	Family Therapy	Per orang/ kegiatan	
2.7.9.1	Terapi Keluarga	Per orang/ kegiatan	125.000
2.7.9.2	Family Gathering	Per orang/ kegiatan	125.000
2.7.9.3	Kunjungan Rumah	Per orang/ kegiatan	125.000
2.7.10	Psycodrama	Per orang/ kegiatan	
2.7.10.1	Psikodrama	Per orang/ kegiatan	20.000
2.7.11	Other Group Therapy	Per orang/ kegiatan	
2.7.11.1	Terapi Kelompok Tim Profesi (Psikolog, OT, Peksos, Perawat)	Per orang/ kegiatan	10.000
2.7.12	Terapi Kognitif	Per orang/ kegiatan	
2.7.12.1	CBT	Per orang/ kegiatan	25.000
2.7.12.2	Konseling Individu/ seleksi	Per orang/ kegiatan	25.000
2.6.12.3	Psikoedukasi Keluarga	Per orang/ kegiatan	25.000
2.8	Ruang Rawat Inap NAPZA		
2.8.1	Detoksifikasi 1-2 minggu		
2.8.1.1	Visite dokter umum	per orang/kunjungan	35.000
2.8.1.2	Visite dokter spesialis	per orang/kunjungan	85.000
2.8.1.3	Visite dokter subspesialis	per orang/kunjungan	125.000
2.8.1.4	Asuhan Keperawatan	per orang/kunjungan	25.000
2.8.1.5	Counceling oleh konselor	per orang/kunjungan	175.000
2.8.1.6	Psikoterapi	per orang/kunjungan	115.000
2.8.2	Rehabilitasi		
2.8.2.1	Visite dokter umum	per orang/kunjungan	30.000
2.8.2.2	Visite dokter spesialis	per orang/kunjungan	85.000
2.8.2.3	Visite dokter subspesialis	per orang/kunjungan	115.000
2.8.2.4	Asuhan Keperawatan	Per orang/ kegiatan	25.000
2.8.2.5	Morning Meeting	Per orang/ kegiatan	30.000
2.8.2.6	Encounter Group	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.7	Static Group	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.8	SNA	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.9	Page Group	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.10	Seminar Group	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.11	Counseling oleh konselor	Per orang/ kegiatan	115.000
2.8.2.12	Famili Suppot Group	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.13	Olahraga	Per orang/ kegiatan	25.000
2.8.2.14	Terapi seni	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.15	Terapi Rohani	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.16	Cognitive Behaviour Therapy	Per orang/ kegiatan	45.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
2.8.3	Re-Entry		
2.8.2.1	Olahraga	Per orang/ kegiatan	25.000
2.8.2.2	Seminar Group	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.3	Bimbingan Kerja	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.4	Morning Briefing	Per orang/ kegiatan	45.000
2.8.2.5	Visite dokter umum	per orang/kunjungan	35.000
2.8.2.6	Visite dokter spesialis	per orang/kunjungan	85.000
2.8.2.7	Visite dokter subspesialis	per orang/kunjungan	125.000
2.8.2.8	Asuhan Keperawatan	per orang/kunjungan	25.000
2.9	Akomodasi detox/ observasi perhari		125.000
2.10	Akomodasi ruang tenang perhari		125.000
3	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT PSIKIATRI DAN UMUM		
3.1	Pemeriksaan Medik Psikiatri orang Baru/Lama dan Medik Umum darurat		
3.1.1	Biaya Pelayanan orang Baru	per pendaftaran	20.000
3.1.2	Biaya Pelayanan orang Lama	per pendaftaran	15.000
3.1.3	Penggantian Kartu Hilang	per kali	20.000
3.2	UGD PSIKIATRI		
3.2.1	Konsultasi Dokter Spesialis	per konsultasi	85.000
3.2.2	Konsultasi Dokter Sub Spesialis per konsultasi	per konsultasi	125.000
3.2.3	Konsultasi Dokter Spesialis via telpon per konsultasi	per konsultasi	60.000
3.2.4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis via telpon per konsultasi	per konsultasi	80.000
3.2.5	Konsultasi/Konseling Psikolog (per konseling)	per konsultasi	55.000
3.2.6	Asuhan Keperawatan Kategori 1 (Per orang)	Per orang/ kegiatan	15.000
3.2.7	Asuhan Keperawatan Kategori 2	Per orang/ kegiatan	20.000
3.2.8	Asuhan Keperawatan Kategori 3	Per orang/ kegiatan	25.000
3.2.9	Asuhan Keperawatan Kategori 4	Per orang/ kegiatan	30.000
3.2.10	Terapi keperawatan	Per orang/ kegiatan	
3.2.10.1	Terapi Aktivitas Kelompok (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000
3.2.10.2	Terapi Modalitas Mandiri (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000
3.2.10.3	Terapi Kreatifitas (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000
3.2.10.4	Penyuluhan Kesehatan Keluarga (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000
3.2.10.5	Edukasi Keluarga (Per orang)	Per orang/ kegiatan	30.000
3.2.10.6	Tindakan Gaduh Gelisah (Restrain dll)	Per orang/ kegiatan	230.000
3.3	UGD Umum		
3.3.1	Konsultasi	per konsultasi	
3.3.1.1	Konsultasi dokter Umum	per konsultasi	35.000
3.3.1.2	Konsultasi Dokter Gigi	per konsultasi	35.000
3.3.1.3	Konsultasi Dokter Spesialis (per konsultasi)	per konsultasi	85.000
3.3.1.4	Konsultasi Dokter Sub Spesialis (per konsultasi)	per konsultasi	125.000
3.3.1.5	Konsultasi Dokter Spesialis via telpon (per konsultasi)	per konsultasi	60.000
3.3.1.6	Konsultasi Dokter Sub Spesialis via telpon (per konsultasi)	per konsultasi	80.000
3.3.1.7	Tindakan Medik Operatif di Instalasi gawat Darurat		
3.3.2	Menjahit Luka	per orang/tindakan	
3.3.2.1	Kecil (1-5)	per orang/tindakan	50.000
3.3.2.2	Sedang (6-15)	per orang/tindakan	75.000
3.3.2.3	Besar (16-30)	per orang/tindakan	90.000
3.3.2.4	Jahit luka multiple	per orang/tindakan	160.000
3.3.3	Sircumsisi		
3.3.3.1	Anak	per orang/tindakan	225.000
3.3.3.2	Dewasa	per orang/tindakan	345.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
3.3.4	Bilas Lambung	per orang/tindakan	65.000
3.3.4.1	Debridement		
3.3.4.2	Debridement Luka (Wound Toilet)	per orang/tindakan	55.000
3.3.4.3	Debridement digit binatang	per orang/tindakan	65.000
3.3.5	Perawatan Luka di luar harga obat		
3.3.5.1	Kecil	per orang/tindakan	30.000
3.3.5.2	Besar	per orang/tindakan	35.000
3.3.5.3	Check BSS	per orang/tindakan	35.000
3.3.6	Eksplorasi		
3.3.6.1	Eksplorasi luka kecil	per orang/tindakan	30.000
3.3.6.2	Eksplorasi luka sedang	per orang/tindakan	50.000
3.3.6.3	Eksplorasi luka besar	per orang/tindakan	65.000
3.3.6.4	Eksplorasi luka tusuk paku Cross insisi dgn anastesi lokal	per orang/tindakan	45.000
3.3.6.5	Insisi Abses < 5 cm	per orang/tindakan	85.000
3.3.6.6	Insisi Abses 5 - 10 cm	per orang/tindakan	80.000
3.3.6.7	Eksterpasi	per orang/tindakan	120.000
3.3.7	Ekstraksi Kuku	per orang/tindakan	120.000
3.3.8	EKG	per orang/tindakan	75.000
3.3.9	Vusnus amputatum ruas jari tangan	per orang/tindakan	120.000
3.3.10	Perawatan luka bakar ≤ 10% tanpa komplikasi	per orang/tindakan	65.000
3.3.11	Evakuasi orang gelisah ke bangsal gelisah orang	per orang/tindakan	35.000
3.3.12	Buka jahitan 1 s/d 4 jahitan	per orang/tindakan	20.000
3.3.13	Tindakan Medik Non Operatif Tdk Terencana :		
3.3.13.1	Gastrik lavage (Diluar NGT dan Obat)	per orang/tindakan	145.000
3.3.14	Ekstraksi		
3.3.14.1	Ekstraksi corpus aleonum	per orang/tindakan	100.000
3.3.14.2	Ekstraksi corpus alienum cornea	per orang/tindakan	150.000
3.3.14.3	Ekstraksi corpus alienum THT	per orang/tindakan	150.000
3.3.14.4	Ekstraksi cerumen plaque	per orang/tindakan	65.000
3.3.15	Pemasangan Spalk per Anggota Tubuh/Gips pada Fraktur		
3.3.15.1	30 cm	per orang/tindakan	35.000
3.3.15.2	60 cm	per orang/tindakan	45.000
3.3.15.3	> 60 cm	per orang/tindakan	60.000
3.3.16	Tampon		
3.3.16.1	Tampon Hidung	per orang/tindakan	155.000
3.3.16.2	Tampon Anterior	per orang/tindakan	125.000
3.3.16.3	Tampon Bellogue	per orang/tindakan	145.000
3.3.16.4	Tindik (per 2 lobang)	per orang/tindakan	45.000
3.3.17	Oksigen/Jam	per orang/tindakan	40.000
3.3.18	Observasi orang/ jam	per orang/tindakan	25.000
3.3.19	Buka Jahitan Heating	per orang/tindakan	20.000
3.3.20	Fiksasi	per orang/tindakan	30.000
3.3.21	Fungsi Haematom	per orang/tindakan	80.000
3.3.22	Fungsi Pleura	per orang/tindakan	65.000
3.3.23	Cricotiorotomi	per orang/tindakan	80.000
3.3.24	Intubasi	per orang/tindakan	175.000
3.3.25	Pemasangan Kateter (Diluar Harga Kateter)	per orang/tindakan	65.000
3.3.26	Kanule/masker rebreathing/ non rebreathing	per orang/tindakan	30.000
3.3.27	Melepas Kateter	per orang/tindakan	20.000
3.3.28	Memberikan obat oral orang yang menolak makan obat	per orang/tindakan	15.000
3.3.29	Mendampingi visite dokter/kunjungan dokter	per orang/tindakan	15.000
3.3.30	Menyuapi orang	per orang/tindakan	10.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
3.3.31	Pemasangan Gudel	per orang/tindakan	35.000
3.3.32	Pemasangan Infus	per orang/tindakan	40.000
3.3.33	Pemasangan NGT (Diluar Harga NGT)	per orang/tindakan	35.000
3.3.34	Melepas NGT	per orang/tindakan	20.000
3.3.35	Pemberian obat supositoria	per orang/tindakan	15.000
3.3.36	Perawatan decubitus di luar harga obat	per orang/tindakan	25.000
3.3.37	Suction	per orang/tindakan	20.000
3.3.38	Defibrilator Jantung/RJP	per orang/tindakan	175.000
3.3.39	Nebulizer (Diluar Obat)	per orang/tindakan	60.000
3.3.40	Nebulizer (dengan Obat)	per orang/tindakan	160.000
3.3.41	Pemasangan Nebulizer	per orang/tindakan	40.000
3.3.42	Penatalaksanaan orang lari	per orang/tindakan	230.000
3.3.43	Postural draige	per orang/tindakan	15.000
3.3.44	Aspirasi Cairan Lambung	per orang/tindakan	110.000
3.3.45	Ganti Varbart	per orang/tindakan	25.000
3.3.46	Asisten Therapi ECT	per orang/tindakan	25.000
3.3.47	Test Sensitivitas (Skin Test)	per orang/tindakan	25.000
3.3.48	Mendampingi orang Konsultasi ke Rumah Sakit Lain	per orang/tindakan	100.000
3.3.49	Jasa Portir	per orang/tindakan	15.000
3.3.50	Irigasi Mata	per orang/tindakan	60.000
3.3.51	Irigasi Telinga	per orang/tindakan	60.000
3.3.52	Vital sign	per orang/tindakan	10.000
4	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
4.1	INSTALASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL		
4.1.1	Seleksi	Per orang/ kegiatan	30.000
4.1.2	Terapi kerja	Per orang/ kegiatan	15.000
4.1.3	Terapi musik	Per orang/ kegiatan	15.000
4.1.4	Terapi rekreasi	Per orang/ kegiatan	115.000
4.1.5	Terapi stimulus/bermain	Per orang/ kegiatan	15.000
4.1.6	Bimbingan Sosial	Per orang/ kegiatan	45.000
4.1.7	Psikomotor/Dinamika Kelompok	Per orang/ kegiatan	90.000
4.1.8	Olahraga	Per orang/ kegiatan	45.000
4.1.9	Pertanian	Per orang/ kegiatan	45.000
4.1.10	Kerohanian	Per orang/ kegiatan	45.000
4.1.11	Kerajinan Tangan	Per orang/ kegiatan	60.000
4.1.12	Sablon. Percetakan	Per orang/ kegiatan	60.000
4.1.13	Day care	Per orang/ kegiatan	90.000
4.1.14	Night care	Per orang/ kegiatan	230.000
4.1.15	Home Visit	Per orang/ kegiatan	115.000
4.1.16	Dropping dalam kota	Per orang/ kegiatan	300.000
4.1.17	Konseling pra pemulangan	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2	PELAYANAN FISIOTERAPI		
4.2.1	Exercise	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.2	Postural drainage	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.3	Laser Therapy	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.4	Ultrasound Therapy	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.5	Infra Red	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.6	SWD	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.7	MWD/Microwave diathermy	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.8	Bobath Exercise	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.9	Massage lokal	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.10	Electrical Stimulasi	Per orang/ kegiatan	35.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
4.2.11	Traksi Lumbal	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.12	Traksi Cervical	Per orang/ kegiatan	30.000
4.2.13	Latihan Fisik (Exercise)	Per orang/ kegiatan	20.000
4.2.14	Latihan Fisik Khusus	Per orang/ kegiatan	22.500
4.2.15	Manipulation Therapy	Per orang/ kegiatan	22.500
4.2.16	Treadmill	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.17	Breathing Exercise	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.18	Tens	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.19	Parrafin Bath	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.20	Tilting Table	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.21	Blader Training	Per orang/ kegiatan	35.000
4.2.22	Paralell Barr	Per orang/ kegiatan	15.000
4.2.23	Pulley Exercise	Per orang/ kegiatan	15.000
4.2.24	Quadriceps Board	Per orang/ kegiatan	15.000
4.3	Layanan Kefarmasian/Pharmaceutical Care		
4.3.1	Konsultasi Farmasi (Apoteker)	Per orang/ kegiatan	25.000
4.3.2	Tarif Obat-obatan, Alat dan Bahan Habis Pakai sebesar harga beli dikalikan dengan faktor pengali sebesar 1,25 sepanjang harga keseluruhan tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kecuali untuk Rapid Test COVID-19 dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
4.4	Instalasi Laboratorium Klinik		
4.4.1	Hemathologi Darah Rutin	per orang/pelayanan	110.000
4.4.2	Laju Endap Darah (LED)	per orang/pelayanan	40.000
4.4.3	Bilirubin Total	per orang/pelayanan	55.000
4.4.4	Bilirubin Direct	per orang/pelayanan	55.000
4.4.5	Bilirubin Indirect	per orang/pelayanan	55.000
4.4.1	Kimia Klinik		
4.4.1.1	Cholesterol	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.2	Trigliserida	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.3	Ureum	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.4	Creatinin	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.5	Gula darah puasa	per orang/pelayanan	35.000
4.4.1.6	Gula darah puasa 2 jam PP	per orang/pelayanan	35.000
4.4.1.7	Gula darah sewaktu	per orang/pelayanan	35.000
4.4.1.8	SGPT	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.9	SGOT	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.10	HDL Cholesterol	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.11	LDL Cholesterol	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.12	Asam Urat	per orang/pelayanan	52.500
4.4.1.13	Albumin	per orang/pelayanan	75.000
4.4.1.14	Globulin	per orang/pelayanan	75.000
4.4.2	Pemeriksaan Urine		
4.4.2.1	PP Test	per orang/pelayanan	35.000
4.4.2.2	Urine Rutin	per orang/pelayanan	35.000
4.4.3	Pemeriksaan Narkoba		
4.4.3.1	Cocain	per orang/pelayanan	52.500
4.4.3.2	Opiate	per orang/pelayanan	52.500
4.4.3.3	Amphetamin/Methempetamin	per orang/pelayanan	52.500
4.4.3.4	Canabis	per orang/pelayanan	52.500
4.4.3.5	Benzodiazepin	per orang/pelayanan	52.500
4.4.3.7	Multi Drug (3 parameter)	per orang/pelayanan	90.000
4.4.3.7	Multi Drug (6 parameter)	per orang/pelayanan	180.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
4.4.4	Parasitologi		
4.4.4.1	Malaria	per orang/pelayanan	75.000
4.4.4.2	Bakteriologi		
4.4.4.3	Sputum	per orang/pelayanan	75.000
4.4.4.4	Feces	per orang/pelayanan	75.000
4.4.5	Immunologi/ Serologi		
4.4.5.1	Widal	per orang/pelayanan	75.000
4.4.5.2	Tubex	per orang/pelayanan	250.000
4.4.5.3	LDRL/VDRL	per orang/pelayanan	50.000
4.4.5.4	HbsAg (Rapid)	per orang/pelayanan	100.000
4.4.5.5	HbsAg (Elisa)	per orang/pelayanan	100.000
4.4.5.6	Golongan darah	per orang/pelayanan	52.500
4.4.5.7	HIV	per orang/pelayanan	200.000
4.4.6	Covid-19		
4.4.6.1	Covid-19 AB (antibodi)	per orang/pelayanan	60.000
4.4.6.2	Covid-19 AG (antigen)	per orang/pelayanan	70.000
4.4.6.3	PCR	per orang/pelayanan	300.000
4.5	RADIO DIAGNOSTIK/OK		
4.5.1	Kepala		
4.5.1.1	Cranium (AP/Lateral)	per orang/pelayanan	150.000
4.5.1.2	Mastoid	per orang/pelayanan	150.000
4.5.1.3	Sinus paranasal / Waters	per orang/pelayanan	150.000
4.5.1.4	Mandibula	per orang/pelayanan	150.000
4.5.1.5	Temporo-Mandibular Joint	per orang/pelayanan	300.000
4.5.2	Vertebrae		
4.5.2.1	Cervical (Ap/lat)	per orang/pelayanan	160.000
4.5.2.2	Thoracal (Ap/lat)	per orang/pelayanan	160.000
4.5.2.3	Lumbal (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	160.000
4.5.2.4	Sacrum (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	160.000
4.5.2.5	Cervico thoracal (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	160.000
4.5.2.6	Lumbal Sacral (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	160.000
4.5.2.7	Coxygeus	per orang/pelayanan	150.000
4.5.3	Thorax/Abdomen/Pelvis		
4.5.3.1	Thorax AP/PA	per orang/pelayanan	100.000
4.5.3.2	Thorax Ap/Lat	per orang/pelayanan	200.000
4.5.3.3	Abdomen AP/BNO	per orang/pelayanan	120.000
4.5.3.4	Abdomen 3 posisi	per orang/pelayanan	360.000
4.5.3.5	Pelvis / coxae	per orang/pelayanan	120.000
4.5.4	Ekstremitas Atas		
4.5.4.1	Clavicula	per orang/pelayanan	120.000
4.5.4.2	Humerus (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.4.3	Elbow Joint (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.4.4	Antebrachii (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.4.5	Manus (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.4.6	Digiti (Ap/lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.4.7	Shoulder	per orang/pelayanan	120.000
4.5.4.8	Wrist Join (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.5	Ekstremitas Bawah		
4.5.5.1	Hip Joint	per orang/pelayanan	120.000
4.5.5.2	Genu (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.5.3	Femur (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.5.4	Cruris (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.5.5	Ankle (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000
4.5.5.6	Pedis (Ap/Lat)	per orang/pelayanan	140.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
4.5.6	Dental	per orang/pelayanan	60.000
4.5.7	Radiografi Dengan Kontras		
4.5.7.1	BNO-IVP	per orang/pelayanan	900.000
4.5.7.2	BNP-Cystogram	per orang/pelayanan	900.000
4.5.7.3	HSG	per orang/pelayanan	900.000
4.5.7.4	Oesofagografi	per orang/pelayanan	420.000
4.5.7.5	O.M.D	per orang/pelayanan	600.000
4.5.7.6	Fistulografi	per orang/pelayanan	680.000
4.5.7.7	Colon In Loop	per orang/pelayanan	800.000
4.5.8	Ultra Sonografi (USG)		
4.5.8.1	Abdomen Full	per orang/pelayanan	300.000
4.5.8.2	Mamae	per orang/pelayanan	450.000
4.5.8.3	Thyroid	per orang/pelayanan	450.000
4.5.8.4	Testis/scrotal/inguinal	per orang/pelayanan	500.000
4.5.8.5	Muskuloskeletal	per orang/pelayanan	500.000
4.5.8.6	Doppler	per orang/pelayanan	500.000
4.5.8.7	Thorax marker	per orang/pelayanan	500.000
4.5.8.8	Kelenjar parotis/sub inguinal, submandibular inguinal	per orang/pelayanan	500.000
4.5.9	Konsultasi dr. Spesialis Radiologi	per orang/pelayanan	15.000
4.6	PELAYANAN ELEKTROMEDIK		
4.6.1	Pemeriksaan EEG	per orang/pelayanan	250.000
4.6.2	Pemeriksaan ECG	per orang/pelayanan	75.000
4.6.3	EMG	per orang/pelayanan	800.000
4.6.4	Tindakan Medik		
4.6.4.1	Electro Consulsive Therapy (ECT) Konvensional	per orang/pelayanan	150.000
4.6.4.2	Electro Consulsive Therapy (ECT) Premedikasi dan Anestesi	per orang/pelayanan	400.000
4.6.4.3	Nexus (Bio Feddback)	per orang/pelayanan	450.000
4.6.4.4	EEG Brain Mapping	per orang/pelayanan	400.000
4.7	PELAYANAN AMBULANS		
4.7.1	Dalam Kota (Radius jarak tempuh dari RSJ 50 Km dengan BBM 10 liter @ Rp. 7.300/liter): Kota Bandar Lampung, Natar, Way Huwi, Panjang dan Sekitarnya		
4.7.1.1	Mengantar/Mengirim/Merujuk orang	per orang/pelayanan	250.000
4.7.1.2	Menjemput orang	per orang/pelayanan	480.000
4.7.2	Luar Kota, Dalam Provinsi Lampung		
4.7.2.1	Lampung Selatan (140200 km, 30 liter BBM)	per orang/pelayanan	880.000
4.7.2.2	PesawaranPringsewu (3045 km, 25 liter BBM)	per orang/pelayanan	530.000
4.7.2.3	Lampung UtaraKotabumi (224 km, 40 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.050.000
4.7.2.4	Tanggamus (200230 km, 40 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.020.000
4.7.2.5	Bukit Kemuning (308 km, 55 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.250.000
4.7.2.6	Pesisir Barat/Krui (590 km, 80 liter BBM)	per orang/pelayanan	2.190.000
4.7.2.7	Way KananBlambangan Umpu (510 km, 60 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.640.000
4.7.2.8	Liwa Lampung Barat (535 km, 65 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.745.000
4.7.2.9	Lampung Tengah G. Sugih (75100 km, 30 liter BBM)	per orang/pelayanan	845.000
4.7.2.10	Kota Metro (100 km, 25 liter BBM)	per orang/pelayanan	800.000
4.7.2.11	Tulang Bawang Barat Panaragan Jaya (335 km, 60 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.370.000
4.7.2.12	Tulang Bawang Menggala (250 km, 40 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.220.000
4.7.2.13	Mesuji Wiralaga Mulya (350 km, 65 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.505.000
4.7.2.14	Lampung Timur Sukadana, L.Maringgai, Banjit (100234 km 40 liter BBM)	per orang/pelayanan	1.160.000
4.7.2.15	Kelebihan Jarak tempuh dari tempat tujuan yang telah ditentukan dikenai penambahan biaya Rp. 4.000,00 (tiga ribu rupiah) per km. Tidak Berlaku untuk luar Provinsi Lampung.		
5	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS		
5.1	Instalasi Gizi		
5.1.1	Asuhan Gizi Rawat Jalan	per orang/pelayanan	30.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
5.1.2	Asuhan Gizi Rawat Inap	per orang/pelayanan	30.000
5.1.2.1	Kelas VIP	per orang/pelayanan	40.000
5.1.2.2	Kelas I	per orang/pelayanan	35.000
5.1.2.3	Kelas II	per orang/pelayanan	30.000
5.1.2.4	Kelas III	per orang/pelayanan	25.000
5.1.2.5	Konsultasi Keluarga	per orang/pelayanan	30.000
5.1.3	Anamnesa Diet	per orang/pelayanan	20.000
5.1.4	Konsultasi Gizi	per orang/pelayanan	35.000
5.2	Layanan Laundry dan Incenerator		
5.2.1	Layanan Laundry Kiloan (Per Kg)	per kilo	6.000
5.3	Pelayanan Sterilisasi Sentral (CSSD)		
5.3.1	Ambu/Set	Set	37.000
5.3.2	Angkat Jahit/Set	Set	10.000
5.3.3	Arteri Klem/Bks	Bungkus	5.000
5.3.4	Bak Spuit/Bks	Bungkus	7.000
5.3.5	Bengkok/Buah	Buah	9.000
5.3.6	Botol Lab/Set	Set	6.000
5.3.7	Botol O2/Set	Set	38.000
5.3.8	Botol Suction/Set	Set	38.000
5.3.9	Com Bengkok/Bks	Bungkus	9.000
5.3.10	Com Kecil/Bks	Bungkus	4.000
5.3.11	Duk Bolong/Lembar		20.000
5.3.12	Forcef Tang/Set	Set	11.000
5.3.13	Ganti Luka/Set	Set	11.000
5.3.14	Gudel/Bks	Bungkus	20.000
5.3.15	Gunting/Bks	Bungkus	4.500
5.3.16	Heacting/Set	Set	23.000
5.3.17	Heacting Up/Set	Set	11.000
5.3.18	Humedi Payer/Set	Set	38.000
5.3.19	Instrument/Set	Set	23.000
5.3.20	Kanula/Set	Set	27.000
5.3.21	Kapas Sublimat/Gulung/Buah	Buah	450
5.3.22	Kasa Besar/Lembar	Lembar	2.500
5.3.23	Kasa Kecil/Lembar	Lembar	1.200
5.3.24	Kasa Sedang/Lembar	Lembar	1.400
5.3.25	Kat Suction/Bks	Bungkus	20.000
5.3.26	Kom Tutup/Bks	Bungkus	7.000
5.3.27	Korentang Set/Set	Set	7.000
5.3.28	Klem/Buah	Buah	4.500
5.3.29	Masker/Bks	Bungkus	20.000
5.3.30	Nebuleser/Set	Set	38.000
5.3.31	NGT/Bks	Bungkus	38.000
5.3.32	Pinset/Buah	Buah	5.000
5.3.33	Pinset + Tempat/Set	Set	7.500
5.3.34	Pisau/Buah	Buah	5.000
5.3.35	Selang ETT/Bks	Bungkus	21.000
5.3.36	Selang Suction/Set	Set	38.000
5.3.37	Set Bedah Mayor/Set	Set	23.000
5.3.38	Set Bedah Minor/Set	Set	23.000
5.3.39	Set Infus/Set	Set	6.500
5.3.40	Sircumsisi/Set	Set	11.000
5.3.41	Slang O2/Set	Set	28.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
5.3.42	Sonde/Bks	Bungkus	21.000
5.3.43	Tempat Korentang/Bks	Bungkus	6.500
5.3.44	Tong Spatel/Set	Set	4.500
5.4	PERAWATAN JENAZAH		
5.4.1	Pengawetan Jenazah	per orang/pelayanan	650.000
5.4.3	Perawatan Jenazah	per orang/pelayanan	270.000
5.4.4	Penguburan	per orang/pelayanan	1.450.000
5.4.5	Sewa kereta jenazah dalam kota (Maksimal 15 km > 15 + 6.500 PP/Km)	per orang/pelayanan	250.000
5.4.6	Sewa kereta jenazah luar kota (> 15 + 6.500 PP/km ditambah 150.000 biaya penginapan 1 malam)	per orang/pelayanan	250.000
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
6.1	PENDIDIKAN		
6.1.1	Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Klinis Mahasiswa/ Kepaniteraan Klinik		
6.1.1.1	Jenjang Pendidikan SLTA/DI	per Pekan/ Siswa	45.000
6.1.1.2	Jenjang Pendidikan DIII	per Pekan/ mahasiswa	100.000
6.1.1.3	Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per Pekan/ mahasiswa	120.000
6.1.1.4	Jenjang Pendidikan S1 Profesi	per Pekan/ mahasiswa	200.000
6.1.1.5	Jenjang Pendidikan S2 Non Profesi	per Pekan/ mahasiswa	250.000
6.1.1.6	Jenjang Pendidikan S2 Profesi	per Pekan/ mahasiswa	300.000
6.1.1.7	Jenjang Pendidikan PPDS	per Pekan/ mahasiswa	526.000
6.1.1.8	Praktikum Jenjang Pendidikan SLTA/DI	perhari/siswa	40.000
6.1.1.9	Praktikum Jenjang Pendidikan DIII	perhari/mahasiswa	50.000
6.1.1.10	Praktikum Jenjang Pendidikan DIV/SI	perhari/mahasiswa	60.000
6.1.2	Orientasi		
6.1.2.1	Jasa Orientasi DIII	per Mahasiswa	100.000
6.1.2.2	Jasa Orientasi DIV/ S1 non profesi	per Mahasiswa	125.000
6.1.2.3	Jasa Orientasi S2 non Profesi	per Mahasiswa	150.000
6.1.2.4	Jasa Orientasi S1 Profesi	per Mahasiswa	400.000
6.1.2.5	Jasa Orientasi PPDS	per Mahasiswa	500.000
6.1.3	Ujian (per bagian)		
6.1.3.1	Jenjang Pendidikan DIII	per orang	100.000
6.1.3.2	Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per orang	120.000
6.1.3.3	Jenjang Pendidikan S1/ S2 Profesi	per orang	150.000
6.1.4	Jasa Penguji (per kali Ujian)		
6.1.4.1	Jenjang Pendidikan DIII	per orang	50.000
6.1.4.2	Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per orang	75.000
6.1.4.3	Jenjang Pendidikan S1/ S2 Profesi	per orang	85.000
6.2	PELATIHAN		
6.2.1	Pelatihan bagi eksternal	per orang	
6.2.1.1	Starterkit/peserta	per orang	50.000
6.2.1.2	Konsumsi (1 kali Snack dan 1 kali makan)/peserta	per orang	80.000
6.2.1.3	Transport dan Akomodasi Narasumber		tentatif
6.2.1.4	Penyelenggara Pelatihan	perkegiatan	3.700.000
6.2.2	Magang		
6.2.2.1	Magang Jenjang Pendidikan SLTA/ DI	per orang /hari	55.000
6.2.2.2	Magang Jenjang Pendidikan DIII	per orang /hari	84.000
6.2.2.3	Magang Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per orang /hari	102.000
6.2.2.4	Magang Jenjang Pendidikan S2/ Profesi	per orang /hari	130.000
6.2.2.5	Buku Supervisi/orang		150.000

NOMOR	JENIS PELAYANAN	Satuan	Tarif
6.3	PENELITIAN		
6.3.1	Pra Survey Penelitian	perkegiatan	175.000
6.3.2	Kaji Proposal Penelitian	perkegiatan	140.000
6.3.3	Survey Penelitian Jenjang Pendidikan DIII	per Judul/bulan	200.000
6.3.4	Survey Penelitian Jenjang Pendidikan DIV/ SI	per Judul/bulan	300.000
6.3.5	Survey Penelitian Jenjang Pendidikan S2, S3	per Judul/bulan	450.000
6.3.6	Kaji Etik penelitian D3	per Judul / orang	160.000
6.3.7	Kaji Etik penelitian S1	per Judul / orang	180.000
6.3.8	Kaji Etik penelitian S2	per Judul / orang	280.000
6.3.9	Kaji Etik penelitian S3	per Judul / orang	380.000
6.3.10	Kaji Etik Full Board/Continuing Review	per Judul	280.000
6.3.11	Kaji Etik penelitian Institusi/dengan sponsor	per Judul	
6.4	Studi Banding (per orang)		
6.4.1	Studi Banding	per orang	180.000
6.4.2	Pembuatan Materi	per Materi	200.000
6.5	Narasumber		
6.5.1	Eselon II	per jam	900.000
6.5.2	Pakar /Ahli/Konsultan	per jam	900.000
6.5.3	Eselon III/Golongan IV	per jam	800.000
6.5.4	Golongan III	per jam	500.000
6.6	Moderator		
6.6.1	S3	per kegiatan	300.000
6.6.2	S2	per kegiatan	200.000
6.6.3	S1	per kegiatan	150.000
6.7	Biaya Perikatan Kerjasama		
6.7.1	Institusi Pendidikan sampai dengan SLTA/DI/Sederajat	per tiga tahun	2.250.000
6.7.2	Institusi Pendidikan DIII/Sederajat	per tiga tahun	2.500.000
6.7.3	Institusi Pendidikan DIV/SI	per tiga tahun	2.750.000
6.7.4	Institusi Pendidikan S2/S3	per tiga tahun	3.000.000
6.7.5	Institusi Pendidikan Profesi Dokter/Ners/Dokter gigi/Sederajat	per tiga tahun	2.750.000
6.7.6	Institusi Pendidikan Spesialis/SubSpesialis/Sederajat	per tiga tahun	3.000.000
6.7.7	Institusi Non Pendidikan/Lainnya	per tiga tahun	2.250.000
7	PENUNJANG LAINNYA		
7.1	Penggunaan Ruang Pertemuan, sound system dan LCD untuk Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta/Masyarakat Umum dikecualikan untuk Mahasiswa Praktik/PKL/ Penelitian/Ujian		
7.1.1	Sewa Ruangan setengah hari	setengah hari	500.000
7.1.2	Sewa Ruangan satu hari/perminggu		400.000
7.1.3	Sewa Ruangan tiga hari/perminggu		350.000
7.1.4	Sewa LCD	per hari	150.000
7.1.5	Sewa Sound System	per hari	250.000
7.1.6	Pemakaian asrama	per hari	35.000
8.	LAYANAN ADMINISTRASI		
8.1	Legalisir per lembar	lembar	1.000

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004